

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Situasi lalu lintas di Indonesia semakin maju, kemajuan ini meningkat pesat seiring dengan kemajuan berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertumbuhan penduduk hingga bertambahnya jumlah sarana transportasi. Seiring dengan perkembangan zaman membuat pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan bagi manusia untuk melakukan mobilitas atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor. Hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dengan adanya transportasi kendaraan bermotor dapat mempersingkat waktu dan mempermudah manusia dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara efisien dan ekonomis untuk melayani kehidupan manusia, yang mana dengan berkembangnya transportasi akan mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah atau negara.<sup>1</sup>

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia, sehingga jumlah kebutuhan transportasi juga sangat tinggi.<sup>2</sup> Namun seiring bertambahnya kepadatan penduduk membuat

---

<sup>1</sup> Arif Budianto and Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas* (Surakarta: UNS Pers, 2007).hlm.13.

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, "10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Di Dunia Pertengahan 2023," *Databoks.Katadata*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-pertengahan-2023#:~:text=Populasi dunia terus bertambah setiap,yaitu 277%2C7 juta jiwa.>

muncul nya dampak negatif seperti kepadatan lalu lintas dan meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran lalu lintas terjadi dimana-mana, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil dalam berbagai macam bentuk.

Pelaku pelanggaran lalu lintas meliputi anak-anak, orang dewasa, orang lanjut usia, laki-laki, dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas bukan lagi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat tertentu.<sup>3</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia, mengingat Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas dan membutuhkan akses lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memadai, agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Di Indonesia, penerapan sistem satu arah, Sistem Satu Arah (SSA) adalah suatu pola lalu lintas yang dilakukan dengan merubah jalan dua arah menjadi jalan satu arah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan dan kapasitas jalan dan persimpangan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas yang biasanya diterapkan di wilayah perkotaan. Sistem ini banyak

---

<sup>3</sup> Okta Dwi Yuhandi Yusnan, *Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor ( Studi Kasus Jl . Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau )* Skripsi (Universitas Islam Riau, 2021).hlm.1.

<sup>4</sup> Martanto Joko Setiawan, *Taati Peraturan Lalu Lintas* (Jakarta: CV. Jabal Rohmat, 2016)hlm.36.

diterapkan di Indonesia, seperti secara luas di Surabaya dan Bandung, secara parsial di Jakarta.<sup>5</sup>

Untuk melengkapi SSA, perlu dilengkapi dengan perambuan sebagai berikut: rambu larangan masuk, rambu larangan belok kanan, atau larangan belok kiri, rambu perintah belok kanan atau belok kiri dan rambu petunjuk satu arah. Disiplin hukum pada dasarnya merupakan sistem ajaran tentang tentang hukum, disiplin hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tindak-tanduk masyarakat yang diatur oleh kaidah sosial yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Disiplin sangat diperlukan di seluruh aspek kehidupan. masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik maka akan tercapai masyarakat yang teratur dan sejahtera. Memang tidak mudah untuk memahami manfaat dari disiplin yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila melakukan hal yang sebaliknya misalnya dalam disiplin berlalu lintas.

Di dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

---

<sup>5</sup> Adrianto Sugiarto Wiyono et al., *Rekayasa Lalu Lintas*, ed. Diana Purnama Sari (Jakarta: Get Press Indonesia, 2023)hlm.63.

<sup>6</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012)hlm.24.

Fenomena melawan arus kebanyakan dilakukan oleh para pengendara motor, bahkan di beberapa wilayah lainnya, pandangan ini menjadi santapan biasa sehari-hari. Memang tak ada ketentuan khusus yang secara eksplisit melarang kendaraan melawan arus. Namun, pada umumnya terdapat rambu lalu lintas yang menandakan bahwa jalan tersebut satu arah atau tanda larangan masuk dari sisi jalan tertentu (tidak boleh dua arah).<sup>7</sup>

Aksi para pelanggar melawan arus tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu Perintah atau Rambu Larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Berhenti parkir;
- e. Peringatan dengan bunyi atau sinar;
- f. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/ atau
- g. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.”

Permasalahan yang marak terjadi adalah pengguna kendaraan bermotor yang melawan arus bisa disebut juga melanggar rambu perintah atau rambu

<sup>7</sup> Resa Esnir, *Nekat Melawan Arus? Ingat Nyawa Dan Sanksi Ini*, diakses melalui, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/nekat-melawan-arus-ingat-nyawa-dan-sanksi-ini-lt5bcdd167c3710/>> pada tanggal 10 November 2023 pukul 09.00 WIB.

<sup>8</sup> Dishub Kediri, *UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Pasal 106 Ayat 4*, diakses melalui, <<https://dishub.kedirikota.go.id/uu-no-22-tahun-2009-tentang-llaj-pasal-106-ayat-4/>> pada tanggal 10 November 2023 pukul 10.20 WIB.

larangan, padahal pada ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pengguna jalan wajib memenuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan. Jika larangan ini tetap dilanggar, sesuai Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdapat sanksi yang membayangi para pengguna jalan. Sanksinya dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>9</sup>

Jelas, bahwa pengguna kendaraan bermotor harus mematuhi rambu perintah atau rambu larangan, mengingat lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 106 ayat (4), adalah untuk membuat budaya tertib berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor, dan terwujudnya budaya selamat

---

<sup>9</sup> Hendra Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 106 (4) Huruf A Di Wilayah Hukum Polisi Resort Langsa*, (Universitas Samudra, 2016).hlm.2.

<sup>10</sup> Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas* (Bandung: Nuansa, 2011),hlm.63.

dalam berlalu lintas. Namun pada kenyataannya, pengguna kendaraan bermotor roda dua masih saja tidak memperhatikan aturan tentang penggunaan rambu perintah atau rambu larangan yang membuat pengguna jalan melakukan pelanggaran melawan arus.<sup>11</sup>

Dalam setiap tingkah laku manusia sebagian besar diatur oleh aturan-aturan hukum yang mengikat. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya Negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.<sup>12</sup>

Mengingat pentingnya peraturan lalu lintas bagi kelancaran operasional dan keselamatan pengguna jalan secara umum, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan semangat menaati peraturan, memelihara ketertiban dan menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya. Selain itu, upaya penegakan hukum Kepolisian Negara diharapkan dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban di bidang lalu lintas serta meminimalisir terjadinya berbagai pelanggaran lalu lintas.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm.98.

<sup>12</sup> H.M. Iwan Gayo, *Buku Pintar Seri Senior*, Cetakan ke (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2003), hlm.12.

<sup>13</sup> Rizal Permana, *Analisis Sosio-Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Makassar*, (Universitas Bosowa Makassar, 2020), hlm.1.

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah yang menjadi penunjang untuk Ibukota Jawa Barat, yaitu Kota Bandung. Hal ini menyebabkan pembangunan dan kepadatan kota Cimahi semakin tinggi. Jumlah penduduk kota Cimahi mencapai 570.829 jiwa pada tahun 2023.<sup>14</sup> Kemacetan sudah menjadi masalah umum di wilayah perkotaan, khususnya di persimpangan yang dekat dengan pusat keramaian, seperti kantor dan pasar. Kemacetan ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah bertambahnya jumlah penduduk yang berimplikasi pada meningkatnya mobilisasi di wilayah perkotaan.<sup>15</sup>

Pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan ekonomi di Kota Cimahi menyebabkan peningkatan aktivitas transportasi yang cukup banyak setiap tahunnya, hal itu tentunya menimbulkan sebuah masalah lalu lintas karena infrastruktur jalan yang tersedia tidak bertambah, oleh karena itu rekayasa dan manajemen lalu lintas diperlukan pada jaringan jalan di Kota Cimahi. Permasalahan yang umumnya timbul adalah kemacetan karena konflik kendaraan, terutama pada persimpangan.<sup>16</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran terhadap pelanggaran lalu lintas semakin meningkat, dengan terjadi insiden terkait pelanggaran lalu

---

<sup>14</sup> Subina Fikry, *Pemkot Cimahi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 2023*, diakses melalui, <[https://www.rri.co.id/jawa-barat/daerah/445335/pemkot-cimahi-tingkatkan-kualitas-pelayanan-administrasi-kependudukan-2023?utm\\_source=news\\_video\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=general\\_campaign#:~:text=Berdasarkan data agregat kependudukan pada jumlah wajib KTP 424.375 jiwa](https://www.rri.co.id/jawa-barat/daerah/445335/pemkot-cimahi-tingkatkan-kualitas-pelayanan-administrasi-kependudukan-2023?utm_source=news_video_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign#:~:text=Berdasarkan data agregat kependudukan pada jumlah wajib KTP 424.375 jiwa)>, pada tanggal 06 Januari pukul 16.00 WIB.

<sup>15</sup> Diah Ratu et al., *Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor*, Jurnal Lex Publica, Vol. 1, no. 1 (2009).hlm.42.

<sup>16</sup> Muhammad Rofi Al-Syaddad, *Analisis Simpang Cihanjuang Dengan Integrasi Simpang Koordinasi Bersinyal*, Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu 1” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2023).

lintas. Pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai kebiasaan di kalangan pengguna jalan, dan hampir setiap kali pihak berwenang melakukan operasi penegakan lalu lintas yang baik di jalan raya, serangkaian pelanggaran lalu lintas tertangkap dan pelanggaran tersebut seringkali berujung pada kecelakaan.<sup>17</sup>

Pelanggaran lalu lintas terjadi karena ketidakpedulian pengemudi terhadap diri sendiri dan orang lain. Pelanggaran yang paling sering terjadi antara lain tidak menggunakan helm, mengabaikan rambu lalu lintas, dan berkendara melawan arus. Upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Polres Cimahi terhadap tindak pelanggaran melawan arus oleh kendaraan bermotor adalah patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), pemasangan spanduk di titik rawan terjadinya pelanggaran melawan arus, akan tetapi pada kenyataannya pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor melawan arus terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun ini dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data Operasi Zebra Lodaya di beberapa titik di Kota Cimahi pada tahun 2023 tercatat meningkat tajam, pada tahun 2022 pelanggarannya

---

<sup>17</sup> Rudolf Silaban and Indah Malau Pase, *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 3, no. 1 (2021).hlm.107.



hanya 1.741, namun pada tahun 2023 jumlah pelanggaran meningkat menjadi 6.296.<sup>18</sup>

*Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pelanggaran Melawan Arus Roda Dua  
di Polres Cimahi Periode Tahun 2020-2022*

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN
1	2020	103
2	2021	284
3	2022	335

Sumber: Data Unit GAKKUM Lantas Polres Cimahi.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Cimahi yang padat lalu lintas, tidak menaati peraturan lalu lintas, dan rasa takutnya hanya muncul pada saat razia selebihnya perbuatan itu akan diulang kembali tanpa sadar akan resiko yang dihadapi. Permasalahan yang ditimbulkan dari tindakan pengendara melawan arus ini adalah terjadinya kecelakaan yang disebabkan ketidakpatuhan pengguna jalan. Selain itu ada juga yang menimbulkan kemacetan dikarenakan aktivitas melawan arus, sehingga pengguna jalan yang berada pada posisi kiri harus berhenti untuk memberi ruang pelawan arus melewati jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan.<sup>19</sup>

Aktivitas melawan arus ini banyak menimbulkan permasalahan mulai dari tidak tertib dalam berlalu lintas, membahayakan orang lain dan diri

<sup>18</sup> Rubby Jovan Primananda, *Polres Cimahi Tilang 52.982 Pelanggar Saat Operasi Zebra 2023*, diakses melalui, <<https://jabar.antaranews.com/berita/469017/polres-cimahi-tilang-52982-pelanggar-saat-operasi-zebra-2023?page=all>> pada tanggal 10 November 2023 pukul 13.10 WIB.

<sup>19</sup> Rudolf Silaban and Indah Malau Pase, Op. Cit. hlm.115.

sendiri, mengakibatkan kecelakaan, dan juga kemacetan. Padahal dalam mengendarai kendaraan bermotor setiap pengendara wajib mengetahui dan mematuhi aturan yang ada, hal ini dilakukan demi keselamatan berlalu lintas. Kebiasaan masyarakat yang ingin cepat sampai ke tujuan dan mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan, sehingga menerobos rambu-rambu berlalu lintas dengan cara melawan arus.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Melanggar Peraturan Tata Tertib Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Cimahi ?
2. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Cimahi?

---

<sup>20</sup> Okta Dwi Yuhandi Yusnan, Op. Cit.hlm.3.

3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terkait pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Cimahi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terkait pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terkait pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terkait pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Cimahi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dari 2 (dua) aspek, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana dalam upaya pembaharuan hukum nasional terutama mengenai lalu lintas dan angkutan jalan
  - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan hukum pidana
2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum terutama kepolisian dalam mengatasi pelanggaran melawan arus untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan.
  - b. Memberikan pengetahuan dan manfaat kepada masyarakat umum untuk lebih memahami dan menaati aturan dalam berkendara tentang pentingnya menjaga ketertiban berlalu lintas khususnya mengenai pelanggaran melawan arus.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi yang berhubungan dengan judul yang diteliti oleh penulis, yaitu “Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Melanggar Peraturan Tata Tertib Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” untuk mendapatkan bahan perbandingan

dan acuan, selain itu hal ini juga dilakukan untuk menghindari sebuah kesamaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu, sebagai berikut:

Skripsi dengan judul *“Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl . Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)”* yang disusun oleh Okta Dwi Yuhandi Yusnan. Skripsi ini hanya membahas terkait mengapa pelanggaran melawan arus lalu lintas itu dapat terjadi, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis menjelaskan juga terkait bagaimana penegakan pasal 106 ayat (4) UU LLAJ, serta apa saja kendalanya, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib saat berlalu lintas dihubungkan dengan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Skripsi dengan judul *“Implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Melanggar Rambu Lalu Lintas Melawan Arus Dalam Berkendara Di Wilayah Polres Gianyar”* yang disusun oleh Pande Putu Mahardika. Skripsi ini membahas terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait perilaku melanggar rambu lalu lintas melawan arus dalam berkendara dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku

pelanggaran lalu lintas melawan arus dalam berkendara, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis sama-sama membahas terkait penegakan tetapi memiliki perbedaan yaitu penulis membahas terkait apa saja kendalanya, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib saat berlalu lintas dihubungkan dengan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Skripsi dengan judul *“Analisis Sosio-Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Makassar”* yang disusun oleh Rizal Permana. Skripsi ini menjelaskan secara menyeluruh terkait pelanggaran yang terdapat pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sedangkan penelitian yang dibuat penulis lebih terfokus pada Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, dan tujuannya semata-mata untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, hukum terdiri dari seperangkat aturan, termasuk perintah dan larangan, yang bersifat esensial untuk menciptakan keadaan aman, tertib, damai, dan

tenteram, serta sanksi bagi yang melanggarnya, akan dikenakan sanksi berupa denda.<sup>21</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedure yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.58.

<sup>22</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2019) hlm.32.

<sup>23</sup> J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm.78.

Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Mengenai hal tersebut, dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri seperti yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, mengenai penelitian terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib berlalu lintas ini terdapat dua faktor, dan dua diantaranya ialah faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum itu sendiri.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 8.



## G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian metodologi memiliki fungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan, yakni sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.<sup>25</sup> Tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder sebagai bahan analisis permasalahan penelitian,<sup>26</sup> dalam hal ini adalah analisa terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pelanggaran melawan arus terhadap kendaraan bermotor roda dua.

### 3. Sumber dan Jenis Data

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).hlm.97.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).hlm.126.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Polres Cimahi, serta hasil wawancara dengan Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi.
- b. Data Sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan mencakup Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.<sup>27</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Teknik studi pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>28</sup> Dalam hal ini juga merujuk kepada buku-buku yang ada kaitannya dengan peraturan lalu lintas.

##### b. Studi lapangan, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi, yaitu memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian langsung di lapangan di wilayah hukum Polres Cimahi.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi mengenai penegakan hukum terhadap Pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Polres Cimahi.

---

<sup>27</sup> Hasna Latifatunnisa, *Pengertian Data Kualitatif, Fungsi Penting, Jenis, Dan Contohnya*, diakses melalui, <[https://revou.co/panduan-teknis/data-kualitatif-adalah#:~:text=Penutup-,Data kualitatif adalah suatu data yang tidak bisa diukur dengan,ordinal data%2C dan binary data](https://revou.co/panduan-teknis/data-kualitatif-adalah#:~:text=Penutup-,Data%20kualitatif%20adalah%20suatu%20data%20yang%20tidak%20bisa%20diukur%20dengan%20ordinal%20data%20dan%20binary%20data)> pada tanggal 11 November 2023 pukul 08.40 WIB.

<sup>28</sup> Miza Nina Adlini et al., *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol. 6, no. 1 (2022).hlm.3.

- c. Studi dokumen, yaitu berupa teknik pengumpulan data resmi pada instansi pemerintah yang bersifat publik. Dalam penelitian ini data berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Penindakan Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi terhadap pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 s/d 2022.

## 5. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan melalui pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Polres Cimahi. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## 6. Lokasi Penelitian

### a. Instansi

Penelitian mengenai pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib berlalu lintas di Polres Cimahi.

### b. Perpustakaan

---

<sup>29</sup> Adlini et al. Loc. Cit

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Perpustakaan Umum Kota Cimahi

